

**ANALISIS STRATEGI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Disusun Oleh :

Safira Nazarani

2216041150



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Definisi Kinerja	10
2.2.2 Ukuran Indikator Kinerja	10
2.2.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja.....	11
2.2.4 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	12
2.2.5 Pedagang Kaki Lima (PKL).....	12
2.2.6 Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL).....	13
2.3 Kerangka Berpikir	14
BAB 3 METODE PENELITIAN	15
3.1 Tipe Penelitian	15
3.2 Fokus Penelitian	15
3.3 Lokasi Penelitian	15
3.4 Jenis dan Sumber data Penelitian	16
3.5 Teknik Pengumpulan Data	16
3.6 Teknik Analisis Data	16
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	17
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Sejarah Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	18
4.2 Hasil	19
4.3 Pembahasan.....	19
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	26
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi Lampung, merupakan salah satu kota yang memiliki banyak penduduk dan aktivitas bisnis yang cukup ramai. Namun, di sisi lain, kota ini juga memiliki masalah yang cukup kompleks dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang banyak beroperasi di berbagai tempat di kota. Praktik PKL yang tidak teratur dan seringkali melanggar peraturan menyebabkan kerugian bagi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan yang sah. Selain itu, pedagang kaki lima juga dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan merusak tata kota.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan banyak masalah salah satunya kepatuhan pada pengelolaan tata ruang dan pemeliharaan suatu kawasan tidak begitu dipatuhi dan kerap kali diabaikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan PKL yang berjualan di tempat yang tidak semestinya seperti di kawasan trotoar, fasilitas-fasilitas umum, permukiman warga serta tempat strategis lainnya ditengah-tengah keramaian perkotaan. Keamanan dan ketertiban umum adalah situasi yang selalu berubah, yang memungkinkan pemerintah daerah dan warga untuk menjalankan aktivitas mereka dengan damai, teratur, dan rapi. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk ketentraman dan ketertiban umum di daerah merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk dalam usaha meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengatur ketentraman dan ketertiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Untuk memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam menjalankan tanggung jawab ini, setiap wilayah memerlukan entitas pelaksana pemerintahan daerah yang disebut Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.

Terkait masalah tersebut, pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 pasal 1 angka 5 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau PKL adalah perangkat kerja daerah kota Bandar Lampung yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah serta melangsungkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Beberapa masalah terkait penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP salah satunya yaitu masih banyak PKL yang kembali berjualan di area yang dilarang karena tidak ada sanksi yang cukup tegas untuk membuat mereka Jera. Masalah ini bisa disebabkan oleh kurangnya petugas yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, sehingga ketertiban umum belum dapat dicapai dengan baik. Kehadiran pedagang informal yang beroperasi di berbagai tempat, yang dikenal dengan sebutan pedagang kaki lima, seolah-olah menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah karena jumlah PKL yang terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan tata ruang kota .

Permasalahan PKL merupakan salah satu hal yang menarik karena PKL menjadi tanda tanya bagi pemerintah. Di satu sisi PKL membawa dampak yang buruk karena mengganggu tata ruang dan keindahan kota sedangkan di sisi lain PKL juga menjadi bagian dari perekonomian kota karena keberadaan PKL sangat membantu semua kalangan masyarakat terutama saat-saat kondisi tertentu bagi Masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap.

Fenomena pedagang kaki lima telah menyita perhatian pemerintah karena menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit baik dalam masalah kemacetan, keamanan, mengganggu kebersihan, serta terjadinya tata ruang kota yang kacau jalan dan membutuhkan suatu penanganan yang efektif untuk mentertibkannya. Permasalahan antara pedagang kaki lima atau PKL dan Satpol PP sering kali muncul dalam konteks regulasi, penertiban, dan penerapan peraturan daerah di daerah perkotaan. Saat ini di beberapa wilayah perkotaan, pedagang kaki lima sering kali dikaitkan dengan masalah kemacetan lalu lintas dan ketidakteraturan, karena mereka menggunakan trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai tempat berjualan.

Pedagang kaki lima kerap kali menjadi bagian dari perekonomian kota karena mereka menyediakan berbagai barang dan jasa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bagi beberapa individu, berjualan sebagai PKL dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang diterima terutama jika mereka sulit menemukan pekerjaan tetap. Banyak orang yang memilih untuk menjadi PKL karena keterbatasan kesempatan ekonomi lainnya. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan khusus atau modal yang cukup untuk memulai bisnis yang lebih besar. Berjualan sebagai PKL merupakan solusi untuk mencari penghidupan dan menyediakan pendapatan perekonomian. Pedagang kaki lima mempunyai potensi untuk bisa menunjang perekonomian daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan apabila dimanfaatkan dengan baik dan mengikuti peraturan pemerintah. Namun, keberadaan PKL juga sering kali menghadirkan sejumlah permasalahan, seperti terjadinya kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, PKL yang menempati trotoar atau gang pejalan kaki dapat mengganggu pejalan kaki dan membuat mereka merasa tidak nyaman atau terhalang.

Permasalahan PKL yang dihadapi sekarang ini berkaitan dengan tempat PKL berjualan yang terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan serta adanya oknum PKL yang berjualan pada tempat yang tidak semestinya seperti trotoar, tempat permukiman warga, dan di fasilitas-fasilitas umum yang cukup strategis sehingga dapat mengganggu para pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan. Selama ini para pedagang kaki lima belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan kota sulit diciptakan. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima dapat beragam tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di wilayah tertentu. Namun, umumnya, Satpol PP memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kota atau wilayah tertentu, dan salah satu tugas mereka adalah menertibkan pedagang kaki lima agar sesuai dengan peraturan yang ada.

Sudah sejak lama pihak pemerintah khususnya satpol PP berupaya untuk menertibkan para PKL, tetapi belum ada satu pun strategi yang berhasil karena para PKL tetap memaksa untuk berjualan ditempat-tempat umum yang strategis. Walaupun sudah banyak peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi peraturan tersebut kerap kali diacuhkan sehingga jumlah PKL semakin meningkat. Kebijakan pemerintah dan strategi satpol PP perlu diberlakukan secara lebih efektif agar penertiban PKL dapat diwujudkan. Dalam banyak kasus, hubungan antara PKL dan Satpol PP dapat menciptakan keselarasan antara kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan keberlanjutan usaha PKL, namun tidak bisa dipungkiri Satpol PP juga merupakan musuh terbesar bagi para PKL dalam melakukan penertiban.

Satpol PP adalah salah satu komponen dari aparat penegak hukum di tingkat pemerintah daerah. Menurut Undang Undang tentang Peraturan Daerah Nomor 23 pasal 255 Tahun 2014

menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melakukan perlindungan Masyarakat. Satpol PP bertugas di Daerah tepatnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki peran penting bagi upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di tingkat daerah. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dijalankan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan keamanan wilayah setempat. Satpol PP dapat berperan dalam mengendalikan keramaian atau peristiwa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti demonstrasi atau acara besar.

Meskipun Satpol PP terkenal sebagai penegak hukum yang menertibkan peraturan dan menjaga ketertiban umum, mereka juga memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Satpol PP sering menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, masalah ketertiban umum, atau situasi darurat tertentu. Mereka dapat menanggapi pengaduan ini dengan cepat dan meresponsnya sesuai dengan protokol yang ada. Selain melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, Satpol PP juga dapat memberikan panduan kepada mereka tentang cara beroperasi secara legal. Mereka dapat membantu pedagang dalam proses perizinan dan memastikan bahwa pedagang tersebut mematuhi peraturan yang berlaku.

Satpol PP bertugas menjaga keamanan seperti menjaga proses rangkaian kegiatan selama Pemilu dan Pilkada, menjaga ketertiban umum seperti operasi penertiban pedagang kaki lima, operasi minuman beralkohol, operasi ke tempat hiburan malam dan penginapan dan banyak operasi yang lainnya demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat agar tidak merasa terganggu dengan kericuhan yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dan juga kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Satpol PP juga bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban di ruang publik, termasuk trotoar, jalan-jalan, dan tempat umum lainnya. Dengan melakukan penertiban, mereka memastikan bahwa fasilitas umum tetap dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada pelayanan publik karena masyarakat dapat dengan nyaman dan aman menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut.

Pedagang kaki lima (PKL) menjalankan usaha penjualan atau perdagangan di tempat-tempat umum atau pinggiran jalan tanpa tempat usaha permanen. Pedagang kaki lima adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada para pedagang yang beroperasi di sepanjang trotoar, jalanan, atau area umum di perkotaan dengan menggunakan gerobak, meja kecil, atau kios sederhana. Meskipun beberapa kelompok terorganisir di kawasan ini (seperti pedagang kaki lima) cenderung mempunyai jiwa berwirausaha atau bahkan mempunyai pendapatan yang cukup tinggi, namun secara umum sektor informal sering dianggap sebagai usaha dengan modal kecil yang rentan, sulit mendapat keuntungan dengan akses pasar yang terbatas serta standar hidup pekerja yang rendah (Suharto, 2008:161). Sektor informal sebagai unit-unit usaha yang tidak atau kurang menerima perlindungan ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 2010:17). Sektor informal umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal kecil, ruang lingkup dan pengembangan yang terbatas salah satu contohnya adalah PKL.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pasal 1 angka 24 bahwa Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah usaha perdagangan dalam sektor informal yang

menggunakan perlengkapan bergerak maupun tidak bergerak dengan menggunakan fasilitas umum, prasarana kota di lahan terbuka atau lahan tertutup milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau hanya menetap.

Aktivitas PKL, terutama yang berlokasi di dekat tempat tinggal warga setempat, bisa menyebabkan konflik antara PKL dan penduduk setempat, terutama jika ada keluhan tentang gangguan suara, parkir yang mengganggu, atau penggunaan fasilitas umum yang berlebihan. PKL melakukan perdagangan tanpa adanya izin dari wilayah setempat lalu menjual dagangannya di sejumlah pinggir jalan perkotaan, mereka memilih lokasi strategis yang penuh keramaian di pusat kota. Oleh karena itu, Satpol PP bertanggung jawab untuk menertibkan aktivitas PKL di perkotaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Mereka melakukan pengawasan terhadap PKL untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perizinan yang berlaku, keterkaitan ini adalah upaya Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum.

Kehidupan pedagang kaki lima sangat rentan; mereka tidak bisa untuk tidak berjualan dalam jangka waktu yang lama karena pendapatan mereka sangat bergantung pada hasil penjualan harian. Dengan kata lain, faktor kesehatan mereka dapat menyebabkan mereka kehilangan penghasilan. Besarnya risiko ini mendorong pedagang kaki lima untuk hidup dengan hemat dan menggunakan waktu luang mereka untuk aktivitas produktif. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk hidup dengan boros dan santai. Terutama bagi pedagang kaki lima yang datang dari luar kota, pendapatan yang mereka peroleh harus dihemat untuk digunakan dalam membayar sewa atau kontrakan di kota, memenuhi kebutuhan keluarga di desa, membayar pinjaman, menabung, atau keperluan lainnya.

Munculnya pedagang kaki lima biasanya disebabkan oleh sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa faktor penyebab umum yang dapat mengakibatkan munculnya pedagang kaki lima:

1. Keterbatasan Lapangan Kerja, di banyak daerah, lapangan kerja formal terbatas dan persaingan untuk pekerjaan yang terbatas sangat ketat. Karena itu, beberapa orang memilih untuk menjadi pedagang kaki lima sebagai alternatif untuk mencari penghasilan.
2. Keterampilan dan Modal Terbatas, beberapa individu mungkin memiliki keterampilan terbatas atau modal yang rendah untuk memulai bisnis yang lebih besar. Sebagai akibatnya, mereka memilih untuk menjadi pedagang kaki lima karena memerlukan investasi awal yang lebih kecil.
3. Urbanisasi, ketika lebih banyak orang bermigrasi ke kota-kota besar dalam mencari pekerjaan dan peluang, permintaan akan barang dan layanan sehari-hari meningkat. Hal ini menciptakan peluang bagi pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan konsumen di lingkungan perkotaan.
4. Ketidakstabilan Ekonomi, ketidakstabilan ekonomi dapat mendorong sejumlah orang ke sektor informal, seperti pedagang kaki lima, sebagai cara untuk bertahan hidup ketika lapangan kerja formal terpengaruh oleh krisis ekonomi.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki misi strategis dalam membantu kepala daerah menciptakan kondisi daerah yang aman, damai, teratur, dan tertib. Hal ini bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan warga dapat menjalankan aktivitas mereka dengan aman. Oleh karena itu, selain menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong

Praja juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 Huruf G dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam upaya untuk menjaga ketertiban umum di kota Bandar Lampung, sangat penting untuk merancang strategi Satpol PP yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Kesuksesan pelaksanaan penertiban dapat diukur dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Namun, menciptakan ketertiban umum tidak selalu berjalan sesuai harapan karena tentu saja setiap proses memiliki kendala dan kelemahan yang mungkin terjadi.

Namun, tidak semua PKL mendapatkan binaan dari pemerintah, ketersediaan tempat yang terbatas membuat sebagian pedagang tetap menggunakan trotoar jalan. Terlepas dari tindakan penertiban yang sering dilakukan oleh pemerintah setempat, mereka juga perlu mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Ini menciptakan konflik antara aturan yang ada dan pelaksanaannya karena tempat yang disediakan untuk PKL juga terbatas. Pemerintah daerah biasanya memiliki peraturan dan persyaratan izin yang mengatur aktivitas pedagang kaki lima.

Ini termasuk persyaratan untuk berjualan, tempat berjualan, kesehatan dan keamanan makanan (jika menjual makanan), serta pembayaran pajak. Sistem izin dan regulasi yang jelas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Pedagang kaki lima seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah hukum, regulasi pemerintah, akses ke tempat usaha yang layak, serta persaingan bisnis. Sebagian besar negara memiliki peraturan yang mengatur aktivitas pedagang kaki lima untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, ada berbagai kebijakan dan pendekatan yang berbeda di seluruh dunia terkait dengan bagaimana menangani pedagang kaki lima dalam konteks perkotaan.

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki signifikansi besar dalam menjaga ketertiban dan situasi umum di suatu lingkungan. Ini karena sering kali muncul masalah yang berulang terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima, yang secara resmi dianggap sebagai sektor ekonomi informal oleh pemerintah dan menjadi dilema yang kompleks. Demi menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat, diharapkan bahwa Satpol PP tidak menggunakan tindakan kekerasan saat melakukan penertiban, melainkan lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Sayangnya, di beberapa tempat yang ada, Satpol PP cenderung menggunakan kekerasan dalam menegakkan Perda. Hal ini terlihat dalam tindakan penertiban, di mana Satpol PP sering dilengkapi dengan alat-alat seperti pentungan, tameng, helm, atau peralatan lainnya yang dapat digunakan untuk membubarkan PKL. Hal ini seakanakan menggambarkan persiapan untuk konfrontasi fisik dengan PKL yang menolak untuk dipindahkan, yang kadang-kadang berujung pada bentrok fisik.

Masalah yang terkait dengan pedagang kaki lima adalah permasalahan yang terus menerus muncul dalam masyarakat. Untuk mengatasi dampak negatif yang timbul akibat keberadaan pedagang kaki lima, sangat penting untuk mencapai pemahaman bersama antara pihak pemerintah sebagai regulator dan para pedagang sendiri. Ini berarti pemerintah seharusnya tidak mengadopsi sikap anti terhadap pedagang kaki lima, melainkan lebih bersikap persuasif. Di sisi lain, pedagang juga harus memiliki kesadaran untuk memilih lokasi usaha yang memperhatikan kepentingan umum terhadap fasilitas publik. Selain itu, peran pengusaha besar atau perusahaan dalam memberikan dukungan finansial atau kemitraan juga sangat penting

untuk pengembangan usaha. Proses pemahaman ini harus dirumuskan dalam suatu strategi kebijakan penanganan pedagang kaki lima agar dapat memenuhi tujuan dan keinginan berbagai pihak.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya, termasuk menertibkan tempat-tempat yang sering dijadikan tempat berjualan oleh PKL. Namun, masih terdapat permasalahan penertiban yang belum terselesaikan dengan baik.

Hubungan antara Satpol PP dan pedagang kaki lima seringkali mencerminkan dinamika kompleks antara penegakan hukum, pengaturan pemerintah, serta kebutuhan pedagang dan masyarakat. Tugas mereka adalah memastikan bahwa pedagang kaki lima beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti izin, lokasi, jam operasional, dan kebersihan. Ini mencakup penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar peraturan. Satpol PP juga dapat melakukan sosialisasi peraturan kepada pedagang kaki lima. Mereka dapat memberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku, memberikan informasi tentang cara beroperasi dengan legal, dan mengajak pedagang untuk mematuhi peraturan tersebut. Pemerintah daerah, yang bertanggung jawab atas Satpol PP, dapat memiliki peran dalam mengatur pedagang kaki lima. Mereka dapat menentukan kebijakan terkait izin, pembatasan, atau pemberian tempat khusus bagi pedagang kaki lima.

Satpol PP dan pedagang kaki lima memiliki keterkaitan dalam pelayanan publik karena Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan di wilayah mereka. Ini berarti mereka harus memastikan bahwa pedagang kaki lima tidak mengganggu ketertiban umum atau menciptakan masalah keamanan. Kesadaran dari para PKL pun sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan tata ruang kota karena mereka berperan sebagai pemangku kepentingan dalam mematuhi peraturan dan berkontribusi positif terhadap lingkungan perkotaan. Dengan kesadaran mereka untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, PKL dapat membantu menciptakan kota yang lebih bersih, tertib, dan aman bagi semua warganya. Kesadaran ini juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang seimbang antara kepentingan pedagang dan kepentingan masyarakat umum dalam penggunaan ruang publik. Selain itu, kesadaran PKL dalam memelihara kebersihan dan estetika area tempat mereka berdagang dapat memberikan dampak positif pada citra kota dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Dengan demikian, kesadaran PKL merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas hidup dan lingkungan perkotaan yang lebih baik.

Keberadaan pedagang kaki lima menjadi bagian dari kehidupan perkotaan yang seringkali dianggap meresahkan. Sebab, walaupun seringkali menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, namun pedagang kaki lima seringkali mengambil alih trotoar dan jalan raya yang mengambil tempat untuk pejalan kaki dan kendaraan. Selain itu, banyak di antara mereka yang tidak memiliki izin resmi untuk berjualan, sehingga sulit untuk diatur dan diawasi oleh pemerintah kota. Walaupun begitu, para pedagang kaki lima tetap dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan perkotaan. Banyak masyarakat yang bergantung pada produk dan jasa mereka. Namun, untuk menertibkan dan mengatur keberadaan mereka, pemerintah kota harus membuat aturan dan regulasi yang ketat agar mereka dapat beroperasi secara legal dan tidak mengganggu kepentingan publik lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan

alternatif lahan yang memadai untuk para pedagang kaki lima agar mereka dapat beroperasi dengan baik serta memberikan kontribusi positif bagi kehidupan perkotaan.

Kesadaran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan tata ruang kota. Sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas mengawasi aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan menjalankan penertiban. Satpol PP perlu memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku terkait dengan PKL dan tugas mereka dalam penertiban. Kesadaran akan hukum dan peraturan adalah landasan utama dalam menjalankan tugas mereka secara adil dan tepat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa strategi yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam upaya menertibkan pedagang kaki lima di kota Bandar Lampung?
2. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam upaya menertibkan pedagang kaki lima di kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam operasi menertibkan pedagang kaki lima di kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Satpol PP dalam menangani masalah PKL dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja penertiban PKL di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi yang lebih efisien dalam penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini juga dapat membantu pihak berwenang untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki, sehingga dapat membantu dalam menemukan solusi yang lebih baik.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya dan berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam melakukan penelitian yang dapat memberikan referensi dalam menentukan jenis penelitian, metode, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Syamsuddin, 2020	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kakilima (Pkl) di Pasar Serpong	Hasil penelitian terkait pengukuran kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam Penertiban PKL di Pasar Serpong yang menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang baik dikarenakan banyak indikator-indikator kinerja seperti <i>responsiveness</i> , <i>responsibility</i> , <i>accountability</i> telah sesuai dan berjalan dengan lancar, namun ada salah satu indikator kinerja yang masih kurang baik yaitu <i>effectiveness</i> .	Persamaan penelitian Terdapat beberapa indikator kinerja yang sudah terlaksana dengan baik namun ada juga yang masih harus ditingkatkan. Perbedaan penelitian Jenis dan sumber data penelitian syamsudin, 2020 menggunakan data primer sedangkan penelitian ini hanya menggunakan data sekunder.
2	(Ainun Zakiyah, Abdul Sadad, 2023).	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih kurang baik. Ini disebabkan oleh kurangnya penjadwalan khusus untuk penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol. Jadwal yang ada saat ini hanya mencakup patroli umum. Kualitas layanan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah baik, ini terjadi karena mereka memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan berlatih dengan baik, sehingga memahami tugas dan peran masing-masing. Responsivitas Satpol PP terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sudah	Persamaan penelitian Penegakan dan pemberian hukum kepada para PKL yang berjualan di sepanjang trotoar masih kurang baik dan adanya sanksi yang belum tegas. Perbedaan penelitian Sumber daya manusia dalam penelitian Ainun Zakiyah, Abdul Sadad, 2023 sudah baik berbeda dengan penelitian ini yang masih perlu meningkatkan sumber daya manusia di kota Bandar Lampung

			memenuhi kebutuhan pedagang tersebut. Ini terlihat dari pengaturan waktu dan tempat yang diberikan oleh Satpol kepada pedagang kaki lima. Namun, dalam hal penegakan hukum atau pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang aktif. Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini berdasarkan perencanaan kinerja yang sesuai dengan realisasi program kerja.	
3	(Ridwan, Heri Kusmanto, Warjio, Abdul Kadir. 2020).	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan dua tindakan utama, yaitu penertiban dan sosialisasi. Penertiban ini melibatkan kerjasama antara berbagai instansi Pemerintah Daerah, mulai dari Dinas hingga Bupati. Selain tugas pokoknya dalam penertiban, Satpol PP juga melaksanakan fungsi sosialisasi. Oleh karena itu, anggota Satpol PP diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan Pedagang Kaki Lima. Satpol PP melakukan penertiban ketika Pedagang Kaki Lima tidak menerima tawaran relokasi yang ditawarkan oleh DPP. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses ini termasuk kekurangan personil, kekurangan armada, dan kurangnya kesadaran masyarakat.	Persamaan penelitian Kurangnya personil dalam penertiban dan masih kurangnya kesadaran masyarakat yang menjadi kendala dalam proses penertiban PKL. Dan penertibannya melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah. Perbedaan penelitian Pada penelitian Ridwan, Heri Kusmanto, Warjio, Abdul Kadir, 2020, hanya melakukan 2 tindakan utama yaitu penertiban dan sosialisasi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator.

(Sumber : diolah peneliti 2023)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Kinerja

Kinerja berasal dari kata *performance* yang berarti hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang atau instansi (Wibowo). Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *performance*. Kinerja adalah hasil yang diperoleh dari fungsi atau indikator tertentu dari suatu pekerjaan atau profesi dalam periode waktu tertentu (Wirawan, 2009:5). Kinerja dikatakan sebagai pencapaian atas apa yang sudah direncanakan, baik oleh pemerintah, pribadi, maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan rencana, maka kinerja dianggap memuaskan karena dapat terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi rencana, kinerja dianggap sangat baik. Namun, jika pencapaian tidak sesuai atau kurang dari rencana, maka kinerja dianggap kurang baik atau buruk (Yoyo, 2017: 8-9).

Kinerja mengacu pada sejauh mana seseorang, tim, organisasi, atau sistem mencapai tujuan, hasil, atau pencapaian yang diinginkan dalam suatu konteks tertentu. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti pencapaian target, produktivitas, efisiensi, efektivitas, atau peningkatan kualitas dalam berbagai bidang seperti pekerjaan, bisnis, pendidikan, atau sektor publik. Pengukuran kinerja seringkali melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai dan sejauh mana itu sesuai dengan standar atau harapan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan yang diharapkan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan (Deddi, 2008:92). Indikator kinerja membantu dalam memahami sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dan memberikan gambaran tentang pencapaian hasil yang diinginkan. Dengan mengamati indikator kinerja, seseorang atau sebuah organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau disesuaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

2.2.2 Ukuran Indikator Kinerja

Sebuah organisasi publik maupun privat terutama instansi pemerintah harus menghasilkan penilaian kinerja organisasi secara komprehensif dalam sebuah laporan kinerja selama berjalannya satu periode. Ukuran kinerja dapat dikelompokkan dalam enam kategori, namun setiap organisasi dapat mengembangkan indikator tersebut sesuai dengan jenjang organisasi dan misi organisasinya masing-masing. Menurut Moeherion, terdapat enam kategori ukuran kinerja sebagai berikut:

- a. Efektif, indikator ini mengukur sejauh mana hasil yang diinginkan telah tercapai. Indikator efektivitas ini membantu kita menilai apakah tindakan yang diambil sudah tepat dan benar (are we doing the right thing).
- b. Efisien, indikator ini mengukur tingkat efisiensi dalam menghasilkan output dengan biaya seminimal mungkin. Indikator efektivitas ini menanggapi

pertanyaan apakah kita melaksanakan tugas dengan cara yang benar (are we doing things right?).

- c. Kualitas, indikator ini mengukur tingkat keselarasan antara mutu produk atau pelayanan yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
- d. Ketepatan Waktu, indikator ini menilai apakah tugas telah selesai dengan benar dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- e. Produktivitas, indikator ini mengukur sejauh mana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya atau tingkat efektivitasnya.
- f. Keselamatan, Indikator ini mengevaluasi kondisi keseluruhan organisasi dan juga lingkungan kerja karyawan dari sudut pandang kesehatan.

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Tujuan dari evaluasi kinerja atau penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara memperbaiki kinerja karyawan yang sudah ada di perusahaan. Evaluasi kinerja adalah suatu sistem formal yang digunakan untuk secara berkala menilai kinerja karyawan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh perusahaan.

Tujuan penilaian kinerja terdiri dari beberapa faktor yang disebutkan oleh Marwansyah (2016:232) sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan kriteria yang adil dan objektif sesuai dengan tuntutan pekerjaan, ini memungkinkan karyawan yang berhasil untuk mendapatkan penghargaan untuk kerja keras mereka, sementara karyawan yang tidak berhasil akan menghadapi akibat dari kinerja yang kurang baik.
2. Untuk meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi sasaran pengembangan yang spesifik.
3. Untuk mengarahkan perkembangan karier sehingga karyawan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi.

Menurut Windhu, 2018: 51-5, ada beberapa manfaat dari penilaian pekerjaan sebagai berikut:

- a. Memahami sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai.
- b. Menyediakan fasilitas untuk pengembangan karyawan.
- c. Meningkatkan hasil kinerja pada periode-periode berikutnya.
- d. Memberikan analisis terstruktur untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

- e. Membangun tanggung jawab kepada masyarakat.

2.2.4 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, yang sering disingkat menjadi Satpol PP, adalah sebuah lembaga atau unit penegakan hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah di Indonesia. Satpol PP adalah salah satu komponen dari aparat penegak hukum di tingkat pemerintah daerah. Menurut Undang Undang tentang Peraturan Daerah Nomor 23 pasal 255 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melakukan perlindungan Masyarakat. Satpol PP bertugas di Daerah tepatnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki peran penting bagi upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di tingkat daerah. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dijalankan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan keamanan wilayah setempat. Satpol PP dapat berperan dalam mengendalikan keramaian atau peristiwa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti demonstrasi atau acara besar,

Satpol PP memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung Walikota dalam menjalankan pemerintahan daerah, terutama dalam aspek menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta melakukan penegakan peraturan daerah. Keberadaan Satpol PP menjadi krusial dalam melaksanakan tugas ini, yakni sebagai pelaku dalam menerapkan peraturan daerah dan menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut (Rustopo dkk, 2009:58).

Dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, Satpol PP diorganisasi dengan tujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat, sehingga dalam menjalankan usaha seperti pedagang kaki lima (PKL), mereka tidak akan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, upaya menjaga kebersihan lingkungan kota juga akan diperhatikan, serta lalu lintas di sekitarnya akan tetap berjalan lancar. Satpol PP seringkali terlibat dalam penanganan berbagai masalah seperti penertiban pedagang kaki lima, penegakan peraturan lalu lintas, dan upaya menjaga ketertiban dalam kegiatan-kegiatan sosial dan budaya.

2.2.5 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan PKL merupakan usaha masyarakat di bidang penjualan barang atau jasa dalam sektor informal dengan modal yang relatif kecil, para pedagang itu kerap kali berjualan dikawasan strategis yang cukup ramai di daerah perkotaan. Pedagang kaki lima (PKL) menjalankan usaha penjualan atau perdagangan di tempat-tempat umum atau pinggir jalan tanpa tempat usaha permanen. Pedagang kaki lima adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada para pedagang yang beroperasi di sepanjang trotoar, jalanan, atau area umum di perkotaan dengan menggunakan gerobak, meja kecil, atau kios sederhana. Meskipun beberapa kelompok terorganisir di kawasan ini (seperti pedagang kaki lima) cenderung mempunyai jiwa berwirausaha atau bahkan mempunyai pendapatan yang cukup tinggi, namun secara umum sektor informal sering dianggap sebagai usaha dengan modal kecil yang rentan, sulit mendapat keuntungan dengan akses pasar yang terbatas serta standar hidup pekerja yang rendah (Suharto, 2008:161). Sektor informal sebagai unit-unit usaha

yang tidak atau kurang menerima perlindungan ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 2010:17). Sektor informal umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal kecil, ruang lingkup dan pengembangan yang terbatas salah satu contohnya adalah PKL.

Ada beberapa perlengkapan yang digunakan oleh para pedagang kaki lima tersebut antara lain :

1. Gerobak

Merupakan salah satu yang termasuk perlengkapan bergerak para PKL. Ada 2 jenis gerobak yang biasa digunakan seperti gerobak sepeda dan gerobak dorong.

2. Lapak

Merupakan perlengkapan tidak bergerak para PKL yang terbuat dari kayu, triplek, atau bambu. Ada 2 jenis lapak yaitu lapak tidak permanen yang bisa dibongkar atau dibawa pulang juga ada lapak semi permanen yang bisa ditutup dengan terpal lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali contohnya seperti lesehan pinggir jalan.

3. Pikulan

Dibeberapa tempat masih terdapat PKL yang menggunakan pikulan untuk berjualan, pikulan termasuk perlengkapan PKL bergerak karena mereka juga bisa menjual dagangannya dengan berkeliling

4. Sepeda

Jenis sepeda yang dipakai biasanya merupakan sepeda tua yang bagian belakangnya sudah dimodifikasi untuk menyimpan dan membawa dagangannya, sepeda juga termasuk perlengkapan bergerak karena mereka bisa berkeliling dalam berjualan.

Ada sejumlah peraturan baru yang muncul terkait dengan Satpol PP. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap peraturan lama dengan fokus pada perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok, fungsi, dan penggunaan istilah yang seragam di seluruh negeri. Salah satu peraturan yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094). Selain itu, peraturan ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 yang mengatur Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan ini juga mencakup penambahan tanggung jawab terkait dengan pembinaan Satuan Linmas ke dalam tupoksi Satpol PP.

2.2.6 Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Secara mendasar karakteristik PKL adalah sebagai berikut:

1. Tidak terorganisir dan tidak mempunyai ijin.
2. Tidak memiliki tempat usaha yang permanen.

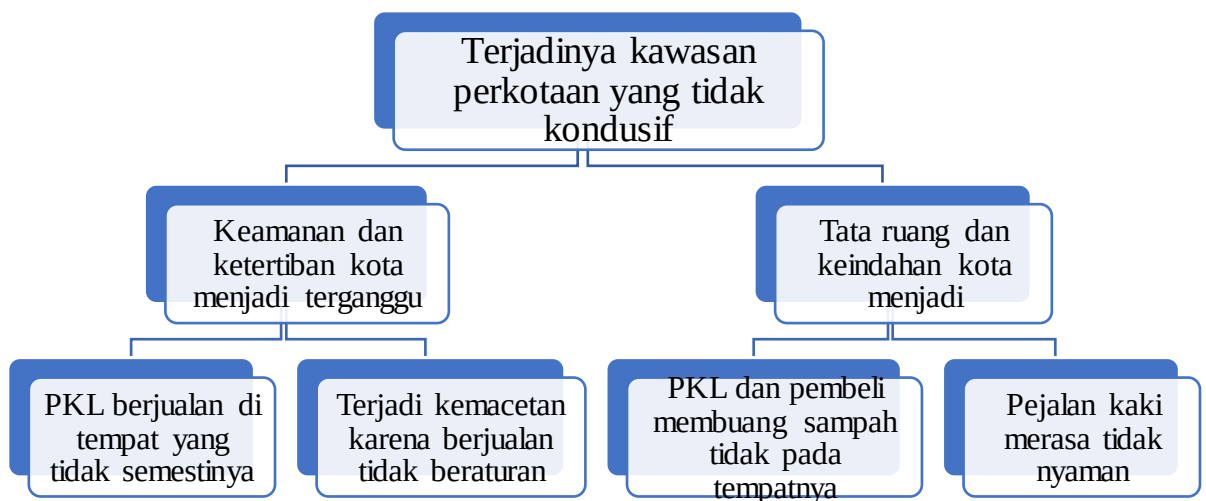
3. Tidak memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus
4. Modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil
5. Sarana berdagang bersifat mudah dipindahkan.

Masalah karakteristik atau sifat dari setiap PKL yang berbeda satu sama lainnya. Tingkat Heterogenitas dari PKL ini yang membuat sulit pemerintah Kota dalam pelaksanaan pembinaan PKL. Dari beberapa masalah diatas jika dihubungkan dengan teori dari Winarno dapat dikatakan bahwa permasalahan diatas yang membuat pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Bandar Lampung menjadi kurang maksimal.¹¹

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Kinerja (Peter Drucker dan Robert Kaplan) yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Satpol PP dalam hal efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Serta Teori Kepuasan Masyarakat (David A. Aaker dan Philip Kotler) yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima.

Gambar 1. Kerangka Pikir



(Sumber : Diolah peneliti, 2023)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe naratif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini dilakukan untuk memahami makna di balik masalah yang terjadi dalam menertibkan Satpol PP dan untuk memahami interaksi sosial. Dengan penelitian kualitatif peneliti dapat menjelaskan secara rinci bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan PKL dan mengimplementasikan peraturan pemerintah kota dan dampaknya bagi pejalan kaki dan masyarakat sekitar.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang digunakan untuk menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti membuat gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Penelitian kualitatif bertujuan untuk diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian untuk analisis strategi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung dapat dirumuskan dengan Menganalisis Strategi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung: Studi Kasus Terhadap Efektivitas Tindakan Penertiban dan Dampaknya Terhadap Penghidupan Pedagang. Bagaimana kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dan apa yang menjadi hambatan selama melakukan penertiban

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengkaji berbagai aspek strategi kinerja Satpol PP, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan penertiban pedagang kaki lima. Selain itu, peneliti juga dapat mengevaluasi dampak dari tindakan penertiban tersebut terhadap penghidupan pedagang dan aspek-aspek sosial ekonomi di Kota Bandar Lampung.

3.3 Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung tepatnya di sekitaran jalan masjid Al-furqon. Pemilihan tempat tersebut dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan trotoar. Berdasarkan hasil pencarian, lokasi penelitian ini berada di wilayah yang cukup padat dengan aktivitas pedagang kaki lima dan menjadi salah satu fokus penanganan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Selain itu, lokasi penelitian ini juga berada di pusat kota dan dekat dengan masjid Al-furqon yang menjadi landmark di kota Bandar Lampung

3.4 Jenis dan Sumber data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang akan diolah menggunakan teknik analisis data dan teknis keabsahan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah terkumpul

sebelumnya dengan tujuan yang berbeda dari penelitian saat ini dan dapat diakses dengan mudah. Sumber data sekunder untuk penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait yang berhubungan dengan kajian, berupa buku catatan, laporan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang terkait. Data sekunder ini akan menjadi dasar analisis dan pemahaman terhadap topik penelitian yang sedang diamati.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam studi literatur review tentang strategi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung melibatkan analisis dan sintesis literatur yang sudah ada.

1. Identifikasi Sumber Data

Identifikasi literatur, artikel, jurnal, dan sumber data lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diamati dan berkaitan dengan strategi kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung.

2. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data dari literatur-literatur tersebut dengan cara membaca dan mengekstrak informasi yang relevan terkait dengan strategi kinerja Satpol PP, termasuk pendekatan yang mereka gunakan, peraturan yang diterapkan, isu-isu yang muncul, dan dampak dari tindakan mereka.

3. Analisis Data

Melakukan analisis terhadap informasi yang dikumpulkan. Bandingkan, kontraskan, dan temukan pola atau tren yang muncul dari literatur tersebut. Lalu identifikasi apakah ada kerangka kerja atau teori tertentu yang mendukung atau membahas strategi kinerja Satpol PP.

4. Observasi Tidak Langsung

Teknik pengumpulan data observasi tidak langsung, dalam konteks studi literatur atau penelitian yang tidak melibatkan pengamatan langsung di lapangan, mencakup berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian atau objek yang diamati.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain (Spradley, 1979). Analisis domain adalah teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dari media massa atau dokumen tertulis lainnya.

Miles dan Huberman (1984) mengungkapkan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data tersebut antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap awal dalam analisis data kualitatif yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah

diperoleh. Tahap reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data display atau penyajian data adalah tahap dalam analisis data kualitatif yang dilakukan untuk menyusun sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami dan memberikan kemungkinan dalam menghasilkan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, grafik, matriks, tabel, atau gambar

3. Kesimpulan / verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi data dan membuat kesimpulan berdasarkan temuan yang telah ditemukan. Kesimpulan harus didasarkan pada data yang telah diperoleh dan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Verifikasi adalah tahap dimana peneliti melakukan pengecekan terhadap kesimpulan yang telah dibuat dengan cara membandingkan temuan dengan teori yang ada\

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan.

1. Uji kredibilitas (credibility), teknik ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh dengan cara memeriksa konsistensi data dan membandingkan data dengan sumber data lain.
2. Uji transferabilitas (transferability), teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks yang berbeda dengan cara memeriksa kesamaan temuan dengan konteks yang berbeda.
3. Uji dependabilitas (dependability), teknik ini dilakukan untuk memastikan keandalan data yang diperoleh dengan cara memeriksa konsistensi data dan membandingkan data dengan sumber data lain.
4. Uji confirmabilitas (confirmability), teknik ini dilakukan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dengan cara memeriksa konsistensi data dan membandingkan data dengan sumber data lain.
5. Triangulasi, teknik ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik dan sumber data yang kemudian digabungkan untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dimulai sejak zaman kolonial, yaitu pada tahun 1860 ketika VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jendral Pieter Both. Pada masa itu, kebutuhan untuk menjaga ketertiban masyarakat sangat penting, sehingga dibentuklah Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari pemerintah daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan, Polisi Pamong Praja diubah menjadi Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura resmi menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan diperingati setiap tahun.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Satpol PP resmi menjadi perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Selanjutnya, peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok, dan fungsi.

Dalam perkembangannya, Satpol PP mengalami beberapa kali pergantian nama dan penambahan tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di era otonomi daerah. Berikut adalah beberapa perubahan nama dan perkembangan tugas pokok, fungsi, serta kelembagaan Satpol PP:

- Dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999, nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai perangkat daerah.
- Diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satpol PP sebagai perangkat daerah dalam membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Ditindaklanjuti dengan PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang semula tugas pokok dan fungsi adalah menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditambah dengan fungsi perlindungan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan peran mereka, peraturan yang mengatur Satpol PP juga mengalami perubahan. Pada tahun 1997, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Satpol PP, yang secara resmi mengakui dan mengatur lembaga ini. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas tentang struktur, tugas, dan wewenang Satpol PP. Selanjutnya, pada tahun 2014, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat lokal. Hal ini mencakup tugas mereka dalam penegakan peraturan daerah, seperti penertiban pedagang kaki lima, dan pengawasan kebersihan kota.

Selama perkembangannya, Satpol PP juga menghadapi sejumlah kontroversi dan tantangan. Salah satunya adalah berkaitan dengan perlakuan terhadap pedagang kaki lima. Beberapa tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP menuai kritik karena dianggap tidak adil terhadap pedagang kaki lima yang umumnya merupakan kelompok masyarakat ekonomi lemah. Permasalahan seperti ini memerlukan perhatian lebih lanjut dan koordinasi yang baik antara Satpol PP dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi yang sesuai.

Selain tugas-tugas penegakan hukum, Satpol PP juga terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Mereka sering terlibat dalam kampanye kebersihan lingkungan, program keselamatan lalu lintas, dan pendidikan masyarakat tentang peraturan daerah. Melalui kegiatan ini, Satpol PP berusaha membangun hubungan positif dengan masyarakat setempat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP di berbagai daerah di Indonesia sangat bervariasi. Salah satu tantangan utama adalah penertiban pedagang kaki lima, yang sering kali menjadi sumber ketegangan antara Satpol PP dan pedagang. Isu-isu lain yang juga menjadi perhatian adalah penanganan sampah, pemadaman kebakaran, dan pengaturan lalu lintas.

Selain itu, dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung secara digital, isu-isu baru juga muncul. Misalnya, pengawasan dan penanganan tindakan kriminal yang terkait dengan internet dan media sosial menjadi semakin penting. Satpol PP perlu mengikuti perkembangan teknologi dan mengembangkan kemampuan mereka untuk mengatasi isu-isu ini.

4.2 Hasil

Dari hasil penelitian ini, terungkap beragam strategi kinerja yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. Strategi tersebut mencakup penggunaan peraturan dan regulasi yang terkait dengan penertiban pedagang kaki lima, tindakan penegakan hukum, pendekatan edukatif terhadap pedagang, dan upaya pemindahan pedagang kaki lima ke zona-zona tertentu. Strategi ini mencerminkan usaha Satpol PP untuk mencapai keseimbangan antara penertiban pedagang kaki lima dengan dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut.

Dalam konteks strategi kinerja Satpol PP, perlu diperhatikan sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas tindakan penertiban pedagang kaki lima. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari sebagian pedagang kaki lima, yang mungkin mencoba kembali ke lokasi semula setelah penertiban dilakukan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personil maupun peralatan, turut mempengaruhi kemampuan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi yang baik dengan instansi lain, seperti pemerintah daerah dan kepolisian, menjadi esensial dalam meningkatkan efektivitas tindakan penertiban.

4.3 Pembahasan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi[1]. Salah satu tugas yang menjadi fokus Satpol PP adalah menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di pinggir jalan trotoar. Berikut adalah beberapa strategi yang dilakukan Satpol PP dalam upaya menertibkan PKL di Kota Bandar Lampung:

Berbagai strategi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam upaya menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Memberikan surat peringatan, Satpol PP memberikan surat peringatan kepada PKL yang masih berjualan di pinggir jalan trotoar untuk segera pindah ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Melakukan operasi penertiban, Satpol PP melakukan operasi penertiban secara rutin untuk menertibkan PKL yang masih berjualan di pinggir jalan trotoar.

3. Membuat peraturan daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat peraturan daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada PKL[3]. Peraturan ini menjadi dasar bagi Satpol PP dalam menertibkan PKL.

4. Memberikan sanksi, Satpol PP memberikan sanksi kepada PKL yang masih berjualan di pinggir jalan trotoar, seperti membawa barang dagangan mereka ke kantor dan memberikan nasihat agar para pedagang bisa lebih taat pada aturan yang telah diberlakukan.

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, Satpol PP meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Pasar, untuk menertibkan PKL dan memberikan solusi yang tepat bagi para PKL.

6. Memberikan pembinaan, Selain memberikan sanksi, Satpol PP juga memberikan pembinaan kepada PKL agar mereka dapat memahami aturan yang berlaku dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

7. Meningkatkan sosialisasi, Satpol PP meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menertibkan PKL dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

8. Meningkatkan sumber daya manusia, Pemerintah kota maupun Satpol PP diharapkan bisa memberi pelatihan kepada para pedagang kaki lima agar mereka mengerti aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam upaya menertibkan PKL di Kota Bandar Lampung, Satpol PP juga mengacu pada peraturan daerah yang telah ditetapkan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, Satpol PP juga memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami pentingnya menertibkan PKL dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Dampak sosial ekonomi dari strategi penertiban ini juga patut diperhatikan. Meskipun dalam beberapa kasus penertiban berhasil dalam memindahkan pedagang kaki lima ke zona-zona yang ditentukan, penelitian ini menyoroti perlunya perhatian lebih lanjut terhadap dampak dari tindakan ini terhadap pendapatan pedagang dan kehidupan sosial ekonomi mereka. Studi lanjutan yang melibatkan pemantauan langsung di lapangan dan pengumpulan data primer dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efek tindakan penertiban ini terhadap masyarakat setempat.

Keberadaan PKL dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak yang bersangkutan jika PKL tersebut dikendalikan. Daripada berusaha untuk menghapuskan PKL,

lebih baik membuat suatu peraturan sebagai kepastian bagi PKL sehingga dapat menjadi potensi yang baik.

Implementasi kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan proporsional. Logikanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi, relokasi tersebut adalah pemerintah berupaya mencari winwin solution atas permasalahan PKL. Dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah.

Pemberdayaan PKL melalui relokasi tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemkab dapat menarik redistribusi secara dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah.

Dampak individual adalah unit pertama yang terkena dampak kebijakan. Dalam penelitian ini, dampak individual ditentukan oleh dampak psikis, biologis, lingkungan, ekonomi, dan sosial yang dirasakan pedagang yang menjadi sasaran razia PKL yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Dengan penertiban, PKL yang melanggar akan menjadi sasaran penertiban dan ditempatkan ke tempat yang disediakan pemerintah. Setelah penataan dan penertiban, pedagang mengalami dampak psikis dan biologis yang signifikan. Beberapa dari mereka jatuh sakit karena tidak puas dengan proses tersebut, dan banyak lainnya merasa tidak terima dan marah kepada pemerintah.

Selain melakukan penataan dan penertiban, pemerintah juga mendorong para pedagang yang menjadi sasaran penataan dan penertiban dengan memberikan mereka pemberdayaan. Pedagang yang menjadi sasaran penataan dan penertiban diberi pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan pendapatan mereka, mereka diberi akses ke fasilitas dagang pemerintah, seperti tenda dan gerobak, dan mereka juga menerima pembinaan dan bantuan.

Dalam menjalankan tugas penjagaan ketertiban, terdapat beberapa kelemahan yang mencakup kurangnya personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tersedia untuk menjalani tugas patroli dan jaga serta rendahnya tingkat akuntabilitas anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas penjagaan. Kondisi ini memberikan peluang bagi pedagang untuk kembali berjualan di lokasi yang seharusnya dilarang, sehingga situasi ketertiban yang diharapkan masih jauh dari pencapaian yang diinginkan. Berdasarkan situasi dan keadaan yang berhasil diamati dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka tujuan analisis adalah untuk mengevaluasi sejauh mana profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas penertiban dan penjagaan ketertiban.

Konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pedagang kaki lima (PKL) terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Satpol PP memiliki tugas dalam menegakkan ketertiban umum dan salah satu upayanya adalah menertibkan para PKL yang masih berjualan di pinggir jalan trotoar. Namun, PKL yang berjualan di trotoar tidak ingin ditertibkan karena alasan ekonomi. Konflik ini seringkali terjadi di lapangan dan menyebabkan gesekan antara PKL dan Satpol PP. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat, Satpol PP mengalami kesulitan dalam menertibkan PKL karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya menertibkan PKL dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana, Satpol PP mengalami kesulitan dalam menertibkan PKL karena masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP. Hal ini menyebabkan Satpol PP sulit untuk melakukan operasi penertiban secara maksimal.

3. Kurangnya personel, Satpol PP mengalami kesulitan dalam menertibkan PKL karena masih kurangnya personel yang dimiliki oleh Satpol PP[1]. Hal ini menyebabkan Satpol PP sulit untuk melakukan operasi penertiban secara maksimal.

4. Kurangnya dukungan dari pihak terkait, Satpol PP mengalami kesulitan dalam menertibkan PKL karena masih kurangnya dukungan dari pihak terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Pasar. Hal ini menyebabkan Satpol PP sulit untuk memberikan solusi yang tepat bagi para PKL.

5. Kurangnya penegakan hukum, Satpol PP mengalami kesulitan dalam menertibkan PKL karena masih kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap PKL yang masih berjualan di pinggir jalan trotoar. Hal ini menyebabkan PKL masih merasa aman untuk berjualan di pinggir jalan trotoar.

6. Kurangnya koordinasi antar instansi, Satpol PP mengalami kesulitan dalam menertibkan PKL karena masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam menangani masalah PKL[4]. Hal ini menyebabkan Satpol PP sulit untuk memberikan solusi yang tepat bagi para PKL.

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut, Satpol PP terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Satpol PP juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menertibkan PKL dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

a. Kelembagaan: Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima dan Keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

b. Sumber Daya Manusia: Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan keterampilan teknis operasi terhadap pedagang kaki lima kurang memadai.

c. Jaringan Kerja: Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya.

d. Lingkungan yang belum kondusif: Saranan dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah

terhadap pedagang kaki lima masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku mengenai pedagang kaki lima.

Berikut adalah faktor pendukung agar berhasilnya strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandar Lampung:

1. Kerjasama yang baik antar Satpol PP: Adanya kerjasama yang baik antar Satpol PP dapat memudahkan Satpol PP dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam menertibkan PKL.

2. Koordinasi yang baik antar instansi terkait: Koordinasi yang baik antar instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Pasar, dapat memudahkan Satpol PP dalam memberikan solusi yang tepat bagi para PKL.

3. Pembuatan program penertiban PKL berkelanjutan: Meningkatkan pembuatan program penertiban PKL berkelanjutan dengan memperkuat dukungan OPD terkait dapat membantu Satpol PP dalam menertibkan PKL.

4. Meningkatkan kompetensi aparatur Satpol PP: Meningkatkan kompetensi aparatur Satpol PP dapat membantu Satpol PP dalam melakukan operasi penertiban secara maksimal.

5. Sosialisasi yang baik kepada masyarakat: Sosialisasi yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya menertibkan PKL dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat membantu Satpol PP dalam menertibkan PKL.

6. Penegakan hukum yang tegas: Penegakan hukum yang tegas terhadap PKL yang masih berjualan di pinggir jalan trotoar dapat membantu Satpol PP dalam menertibkan PKL.

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam menertibkan PKL, faktor pendukung tersebut dapat membantu Satpol PP dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu tertibnya PKL dalam menjalankan usahanya.

Para pedagang kaki lima (PKL) seringkali berjualan di trotoar dan mengacuhkan himbauan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena beberapa alasan, antara lain:

1. Tidak adanya tempat yang disediakan oleh pemerintah: PKL seringkali berjualan di trotoar karena tidak adanya tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk mereka berjualan. Hal ini membuat PKL sulit untuk mencari tempat berjualan yang aman dan nyaman.
2. Alasan ekonomi: PKL berjualan di trotoar karena alasan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berjualan di trotoar dianggap sebagai cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan penghasilan.
3. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas: PKL seringkali mengacuhkan himbauan Satpol PP karena tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap PKL yang masih berjualan di pinggir jalan trotoar. Hal ini membuat PKL merasa aman untuk berjualan di pinggir jalan trotoar.
4. Tidak adanya alternatif tempat berjualan yang layak: PKL seringkali berjualan di trotoar karena tidak adanya alternatif tempat berjualan yang layak. Hal ini membuat PKL sulit untuk mencari tempat berjualan yang aman dan nyaman.

5. Tidak adanya sosialisasi yang cukup: PKL seringkali mengacuhkan himbauan Satpol PP karena tidak adanya sosialisasi yang cukup tentang pentingnya menertibkan PKL dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat PKL tidak memahami pentingnya menertibkan PKL dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Akibat dari para pedagang kaki lima (PKL) yang mengacuhkan himbauan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk tidak berjualan di tata ruang kota dan sekitar jalan trotoar adalah sebagai berikut:

1. Mengganggu ketertiban dan keamanan: PKL yang berjualan di trotoar dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di sekitar jalan trotoar. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu aktivitas masyarakat yang melewati jalan tersebut.

2. Menimbulkan dampak lingkungan: PKL yang berjualan di trotoar dapat menimbulkan dampak lingkungan, seperti menumpuknya sampah dan limbah di sekitar jalan trotoar. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.

3. Merugikan pihak lain: PKL yang berjualan di trotoar dapat merugikan pihak lain, seperti pengusaha yang memiliki toko di sekitar jalan trotoar. Hal ini dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pihak lain yang telah membayar pajak dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

4. Menimbulkan konflik: PKL yang mengacuhkan himbauan Satpol PP dapat menimbulkan konflik antara PKL dan Satpol PP. Hal ini dapat menyebabkan gesekan antara PKL dan Satpol PP yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di sekitar jalan trotoar.

Dalam menghadapi akibat yang ditimbulkan oleh PKL yang mengacuhkan himbauan Satpol PP, Satpol PP terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Satpol PP juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menertibkan PKL dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Pedagang kaki lima seringkali berkontribusi pada kerusakan tata ruang dan keindahan kota. Mereka cenderung berjualan di trotoar, jalan raya, atau area publik lainnya tanpa izin yang sesuai, mengganggu aliran lalu lintas dan pejalan kaki. Praktik ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengurangi aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan menciptakan situasi yang tidak aman bagi pejalan kaki. Selain itu, pedagang kaki lima sering menggunakan bangunan dan fasilitas umum sebagai tempat berjualan, merusak estetika kota dengan memadati ruang publik. Akibatnya, keindahan arsitektur kota dan kebersihan lingkungan sering kali terganggu, dan citra kota itu sendiri dapat terkikis. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa penertiban pedagang kaki lima, yang dijalankan dengan penuh pertimbangan dan kebijakan yang sesuai, dapat berkontribusi pada pemeliharaan tata ruang dan keindahan kota.

Penertiban pedagang kaki lima dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kerusakan tata ruang dan menjaga keindahan kota. Dengan menerapkan peraturan yang berlaku dan mengatur lokasi-lokasi yang disediakan khusus untuk pedagang kaki lima, pemerintah kota dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan estetis. Dalam kasus ini, pedagang kaki lima tetap dapat berjualan, tetapi dalam area yang telah ditentukan, sehingga tidak merusak tata ruang atau mengganggu aliran lalu lintas. Pemeliharaan keindahan kota juga dapat dilakukan

dengan memastikan bahwa pedagang kaki lima mematuhi peraturan kebersihan dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Dengan pendekatan yang sesuai dan kerja sama antara pedagang kaki lima, pemerintah kota, dan masyarakat setempat, kota dapat tetap indah dan nyaman untuk ditinggali, sementara pedagang kaki lima juga dapat menjalankan usaha mereka dengan adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penertiban pedagang kaki lima harus menjadi bagian dari strategi yang komprehensif untuk menjaga tata ruang dan keindahan kota yang berkelanjutan.

Upaya menjaga tata ruang dan keindahan kota bukanlah upaya yang semata-mata bersifat otoriter atau menghalangi pedagang kaki lima, tetapi lebih kepada menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Selain penertiban yang ketat, pemerintah kota juga dapat mempertimbangkan langkah-langkah lain, seperti penyediaan fasilitas umum yang nyaman dan aman bagi pedagang kaki lima. Dengan memberikan alternatif yang baik, pedagang kaki lima mungkin lebih cenderung menggunakan fasilitas tersebut daripada menjajakan barang mereka di tempat-tempat yang tidak sesuai.

Tidak hanya itu, melibatkan komunitas pedagang kaki lima dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan perkotaan juga dapat menjadi langkah yang produktif. Mereka dapat memberikan masukan berharga tentang kebijakan yang akan memengaruhi usaha mereka serta membantu mencari solusi yang lebih inklusif. Kerjasama antara pemerintah, pedagang kaki lima, dan masyarakat lokal dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan, di mana tata ruang dan keindahan kota tetap terjaga.

Saat ini, banyak kota di seluruh dunia telah berhasil mencapai keseimbangan antara menjaga tata ruang dan keindahan kota dengan mendukung pedagang kaki lima. Melalui regulasi yang bijak, pengawasan yang ketat, serta pemberian alternatif yang sesuai, mereka telah menciptakan lingkungan yang ramah pedagang kaki lima tanpa merusak tata ruang dan keindahan kota. Ini adalah model yang dapat diikuti oleh kota-kota lain, dengan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi dan bahwa kota tetap menjadi tempat yang nyaman, indah, dan berkelanjutan untuk semua warganya.

Pedagang kaki lima seringkali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas yang signifikan di banyak kota. Praktik mereka untuk berjualan di trotoar dan pinggir jalan yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, sering kali mengganggu aliran lalu lintas yang sudah padat. Akibatnya, kendaraan harus melambat atau bahkan berhenti untuk menghindari pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangan mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan kemacetan lalu lintas yang menyebalkan, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Selain masalah lalu lintas, kehadiran pedagang kaki lima juga membuat pejalan kaki merasa tidak nyaman. Trotoar yang seharusnya digunakan untuk berjalan dengan aman seringkali terhalang oleh lapak-lapak dagangan, sehingga pejalan kaki terpaksa berjalan di tengah jalan yang ramai. Hal ini tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki. Situasi ini dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi pejalan kaki yang seharusnya dapat berjalan dengan bebas dan aman di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang bijak dan berimbang dalam mengatasi masalah ini untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki di kota.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandar Lampung. Dalam upaya mengatasi hambatan ketika mengatur ketertiban pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah kepada para PKL. Sosialisasi ini diarahkan kepada perwakilan PKL di berbagai titik, dengan harapan mereka akan berbagi informasi dengan sesama pedagang. Namun, hambatan eksternal dalam penegakan Peraturan Daerah terjadi karena perbedaan pandangan antara PKL dan Satuan Polisi Pamong Praja. PKL khawatir bahwa penerapan Peraturan Daerah tersebut akan mengancam eksistensi mereka, sementara PKL merasa mereka tidak dapat menunda pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini mendorong beberapa PKL untuk tetap menjual barang dagangan di area yang dilarang.

Penelitian tentang analisis strategi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung memberikan wawasan penting tentang peran lembaga ini dalam menjaga ketertiban umum dan tata ruang kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki strategi kinerja yang mencakup tindakan penegakan hukum, sosialisasi peraturan, dan kerja sama dengan instansi lain. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal, yang menghambat pelaksanaan tugas mereka. Faktor-faktor ini mencakup minimnya personel, ketidakserasian pemikiran antara Satpol PP dan pedagang kaki lima

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Penambahan Personel:** Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan peningkatan jumlah personel Satpol PP agar mereka dapat menjalankan tugas penertiban dengan lebih efektif. Personel tambahan dapat membantu mengatasi permasalahan terkait minimnya personel yang saat ini menjadi hambatan.
2. **Sosialisasi yang Lebih Intensif:** Sosialisasi peraturan kepada pedagang kaki lima perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih intensif. Melalui dialog dan komunikasi yang lebih baik, Satpol PP dapat mencoba memahami perspektif pedagang kaki lima dan menjelaskan manfaat dan konsekuensi dari penerapan peraturan.
3. **Kerja Sama Antar-Instansi:** Satpol PP perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi lain, seperti dinas perdagangan, kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Kerja sama ini dapat menciptakan koordinasi yang lebih baik dalam penertiban pedagang kaki lima dan penanganan masalah yang muncul.
4. **Penegakan Disiplin Internal:** Pihak terkait harus menjaga disiplin internal dalam Satpol PP untuk mencegah oknum-oknum yang mengejar kepentingan pribadi atau terlibat dalam pungutan liar. Peningkatan etika dan moralitas dalam organisasi adalah langkah penting dalam menjaga integritas lembaga.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan: Pemerintah daerah perlu melaksanakan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja Satpol PP. Hal ini akan membantu memantau perkembangan dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam strategi kinerja mereka.
6. Penawaran Solusi yang Konstruktif: Dalam upaya penertiban pedagang kaki lima, pemerintah daerah perlu menyediakan alternatif yang memadai dan menarik bagi pedagang kaki lima, seperti lokasi relokasi yang ramai. Solusi yang ditawarkan harus memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi pedagang kaki lima.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Satpol PP dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas strategi kinerja mereka dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung, menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, M. R. (2014). Manajemen dan evaluasi kinerja karyawan. <http://idr.uin-antasari.ac.id/5011/1/Manajemen%20dan%20Evaluasi%20Kinerja.pdf>
- Augina, A., Program, M., Ilmu, S., Masyarakat, K., Kedokteran, F., Kesehatan, I., Jambi, U., Letjend, J., No, S., 33, T., & Pura, J. (n.d.). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* (Vol. 12).
- Larasati, D. C., Zusana, S. N., & Djua, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 10(3), 193-201.
- Lestari, E., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan. In *Jurnal STEI Ekonomi* (Vol. 29, Issue 02).
- Ningsih, A., Sosiologi, G., Mardiswita, S., & Semarang, K. (n.d.). *RELASI KONFLIK ANTARA PETUGAS KEAMANAN DENGAN PEDAGANG PAGI DI KOMPLEKS PASAR RAYA KOTA SALATIGA*.
- Putri, N., Djafar, F. H. I., Kotamobagu, A. K., Sulawesi, P., Program, U., Perpolisian, S. P., & Pamong, T. (n.d.). *STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PKL DI PASAR SERASI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA*.
- Suhendi, D. (2021). SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN MENEGAKAN PERATURAN DAERAH. *Jurnal Tatapamong*, 157–175.
- Susiani, H., Pamong, P., & Lampung, P. P. (2015). *FUNGSI POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung) Municipal Police Functions in the Enforcement of Local Regulations (Study on Street Vendors Control in the Bandar Lampung City)*. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Uin, A. R., & Banjarmasin, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Issue 33).
- Widyaningrum, M. E., & Widiana, M. (2020). Evaluasi Kinerja: Untuk meningkatkan produktifitas karyawan Perusahaan

Buku

- Eko Murdiyanto. (2020). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Pasaribu, Iqbal Tawakkal. (2006). Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Permadi, G. (2007). Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Sulvinajayanti. (2019). RISET PUBLIC RELATION. Penerbit Aksara Timur.